

# **SEMINAR UJIAN TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA  
SAMARINDA  
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NO.35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA**



**YOGA PRADILASANJAYA**

**P 0902210601**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA  
SAMARINDA  
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NO.35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA**

**SEMINAR AKHIR**

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Magister Hukum

Program Studi  
Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

**YOGA PRADILASANJAYA**  
**P 0902210601**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2012**

**PERSETUJUAN MENEMPUH  
UJIAN TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA  
SAMARINDA  
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG  
NO.35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA**

Disusun dan diajukan oleh

**YOGA PRADILASANJAYA  
P 0902210601**

Menyetujui  
Komisi Penasihat

**Prof. Dr. H.M. SAID KARIM, S.H.,M.H Prof. Dr.ANDI SOFYAN, SH.,MH**

Mengetahui  
Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Marthen Arie, SH., MH**

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS / KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya,

Nama : YOGA PRADILASANJAYA  
Nomor Induk Mahasiswa : P 0902210601  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah / Tesis yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SAMARINDA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA" adalah benar merupakan asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1), Magister (S2) maupun Doktor (S3) pada Universitas Hasanuddin maupun Perguruan Tinggi Lainnya.

Bahwa Karya Ilmiah / Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menggabungkan metode penelitian normatif dan penelitian empiris yang penulis lakukan, dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Semua informasi yang penulis muat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, penulis telah memberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis tersebut secara benar. Bahwa hasil dari karya Ilmiah / Tesis yang saya buat ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Makassar, Mei 2012

Penulis / Yang Menyatakan,

**YOGA PRADILASANJAYA**  
**Nomor Mahasiswa : P 0902210601**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmaanirrohim,*

*Assalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh*

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi selama 4 semester yang ditandai dengan rampungnya tesis ini yang dalam proses penulisannya, telah melalui berbagai macam cerita dan hambatan, namun Alhamdulillahirobbil 'alamiin, penulis dapat merampungkannya tepat pada waktunya.

Kejahatan narkoba merupakan hal yang semakin kompleks dan semakin berkembang. data statistik menunjukkan bahwa setelah berlakunya Undang-undang no.35 tahun 2009, ada peningkatan tindak pidana narkoba baik dari segi kuantitas maupun kualitas, padahal dalam UU no.35 tahun 2009 telah diatur ancaman pidana minimum khusus.

Penulis tertarik untuk menulis permasalahan ini karena penulis pernah bertugas di Kejaksaan Negeri Samarinda dan mengamati bahwa ada kecenderungan bahwa tindak pidana narkoba tidak mengalami penurunan yang berarti setelah berlakunya UU No.35 tahun 2009.

Objek penelitian dilakukan oleh Penulis di Samarinda dan berlokasi di Polresta Samarinda, kantor Kejaksaan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, Lapas klas II A Samarinda, BNK Samarinda serta Biro Pusat Statistik Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan meng-

inventarisasi data penanganan perkara narkoba antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

*Last but not least*, penulis sadari, begitu banyak orang yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis.

1. Kedua orang tua yang sangat penulis kagumi, cintai, kasihi, dan sayangi, Dadi Djaja, dan Rini Srimulyati.
2. Kakak Mbak Nidya Puspaningrum, S.H dan Bang Taufan Azhady Iskandar, S.H serta si kecil nan cantik Zsa-zsa, adik-adik penulis drg. Patrisia dan Vika Rosaningrum S.H. Makasih banyak atas segalanya.
3. Bapak Prof. Dr. Dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh Jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum;
5. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H, selaku Ketua Program pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum dan Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., M.H.
6. Bapak Prof. DR. H. M. Said Karim, S.H., M.H, selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk konsultasi dan Bapak Prof. DR. Andi Sofyan, S.H., M.H selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam kesibukannya untuk mengkoreksi thesis ini dan bantuannya;
7. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H, Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., dan bapak Prof. Dr. Muhaddar, S.H., M.Si selaku Penguji;

8. Bapak dan Ibu Pengajar Kelas S-2 Kejaksaan Unhas tahun 2010;
9. Para ibu dan bapak dosen di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu membagi ilmu, pengetahuan.
10. Bapak Sugeng Purnomo, S.H., M.Hum (Aswas Kejati Sulsel)
11. Teman-teman seperjuangan S-2 Kejaksaan Unhas tahun 2010, terutama Herman K.S, Yusuf Syahrir, Zulmar Adhy Surya, Muhammad Yusuf Putra dan kawan-kawan.
12. Wildahayu, S.H, love you darling.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih banyak .

*Wasalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh.*

**Makassar, Mei 2012**

**Yoga Pradilasanjaya**

## ABSTRAK

**YOGA PRADILASANJAYA. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Kota Samarinda Pasca berlakunya UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (dibimbing oleh Said Karim dan Andi Sofyan) .***

Kejahatan narkoba berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dan berpotensi menjadi menghambat pembangunan nasional serta mengganggu keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan narkoba adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah setelah berlakunya UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai ancaman pidana minimum khusus telah secara efektif mengurangi atau menahan laju pertumbuhan angka tindak pidana Narkotika.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pengaturan tentang tindak pidana Narkotika telah diatur dalam Undang-undang No.35 tahun 2009, yang masalah pemidanaannya mengatur tentang pidana minimum khusus untuk beberapa pasal yang mengatur pidananya. Tetapi apakah dengan berlakunya pemidanaan yang lebih berat, maka akan mengurangi tindak pidana narkoba di Kota Samarinda atau setidaknya mengurangi laju pertumbuhannya, serta mencari faktor-faktor yang menjadi penyebab bertambahnya tindak pidana Narkotika akan menjadi obyek dalam penelitian penulis.

***Kata kunci: Penegakan hukum tindak pidana Narkotika, UU No.35 Tahun 2009, efektifitas.***

**ABSTRACT****YOGA PRADILASANJAYA. *The Law Enforcement Of Narcotics Crime In Samarinda After The Entry Into Force of The Act No.35 Year 2009 of Narcotics (Supervised by Said Karim and Andi Sofyan)***

*Drug-related crime is at a dangerous level, due to in addition to physical and mental damage also affects the social life of the community and potentially inhibit the development of national mengganggu keamanan nasional serta within the framework of national development towards a just and prosperous society as idealized and the aims of state listed in the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution*

*One attempt rational drug used to combat crime is to approach the criminal law policy. Problems faced is whether after the enactment of the Act No.35 of 2009 on Narcotic Drugs which have special minimum penalty was effectively reduce or restrain the rate of narcotics crime.*

*The method of this research was a normative juridical, by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms in a system of positive laws which regulate human life. So this study is understood as a library research, the study of secondary data.*

*The regulation of narcotics crimes set out in the Act No.35 of 2009, which regulates the minimum penalty issue for some of the provisions governing criminal. But whether the enactment of a more severe punishment, it would reduce drug crime in the city of Samarinda or at least reduce the rate of the accretion, and searching for factors that cause the increase in narcotics crime will be the object of the research.*

**Key Words : *The Narcotics Law Enforcement, The Act No.35 Year 2009, The Effectivity***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<i>i</i>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<i>viii</i>
<b>ABSTRACT .....</b>	<i>ix</i>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana .....	28
B. Teori-teori Pidana.....	30
a. Teori Absolut .....	30
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan .....	35
c. Teori Gabungan .....	41
d. Teori Retributif Teleologis .....	44
C. Efektivitas Hukum .....	45
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Jenis Dan Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E. Sistematika Penulisan .....	52
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Penegakan Hukum undang –undang No.35 Tahun 2009 di Samarinda .....	54
B. Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba di kota Samarinda dikaitkan dengan teori Pidana.....	66
C. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.

Suatu undang-undang yang baik, seyogyanya mengandung unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga kaidah yang tercantum dalam undang-undang adalah sah secara hukum (*legal validity*) berlaku efektif, dan diterima oleh masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu panjang. Dimaksudkan dengan kaidah yang mempunyai dasar yuridis. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat undang-undang. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan N/ perundang-undangan. Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Unsur-unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis, ada unsur lain yang perlu diperhatikan yakni unsur teknik perancangan yang merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-

undangan. Dalam penyusunan undang-undang terdapat tahap perencanaan dan tahap perancangan. Tahap perencanaan meliputi tahap penyusunan naskah akademik. Pada perencanaan ini melibatkan para ahli dari berbagai universitas, konsultan, badan pemerintah maupun non pemerintah, disusun melalui dasar-dasar, alasan-alasan, pertimbangan-pertimbangan yang tidak semata-mata politis, tetapi atas pertimbangan yuridis, sosiologis, ekonomis, sosial, budaya, filosofis, agar dapat memenuhi pertimbangan manfaat atau akibat yang akan timbul. Tahap perancangan, yakni meliputi tahap aspek-aspek prosedural dan penulisan rancangan, dengan menerjemahkan, gagasan-gagasan, naskah akademik, bahan-bahan yang lain ke dalam bahasa dan struktur yang normatif, serta memperhatikan asas-asas formal dan materiil.<sup>1</sup>

“Berpangkal tolak pada asas hukum yang dikemukakan oleh Paul Scholten, mengatakan “Asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan di belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah mendapat bentuk sebagai aturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya”. Asas hukum memainkan perannya dalam penemuan hukum, sehingga asas hukum mengambil tempat sentral dalam hukum positif.”<sup>2</sup>

Berpijak pada tataran cita hukum yang demikian sebaliknya akan menimbulkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang dilandasi adanya kesadaran hukum yang tinggi serta keikhlasan untuk mematuhi sebagai suatu prasyarat tidak terjadinya pelanggaran hukum. Selain itu diperlukan adanya sikap dari pelaksana penegak hukum yang objektif, tidak memihak yang sesuai dengan prinsip keadilan

---

<sup>1</sup>H.Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal, Total Media Yogyakarta, 2010 hal40-41.

<sup>2</sup> Ibid

tersebut di atas.

Dengan demikian, maka pada prinsipnya kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan satu sama lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.C. Kelman (1966 : 140-148), membedakan ketaatan hukum dalam tiga jenis yaitu: *Pertama*, ketaatan yang bersifat *compliance* yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi. *Kedua*, ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. *Ketiga*, ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>3</sup>

Kapan suatu aturan atau undang-undang dianggap tidak efektif berlakunya? Jawabannya tentu saja jika sebagian besar warga masyarakat tidak mentaatinya. Namun demikian, jika sebagian besar warga masyarakat terlihat mentaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itupun masih dapat dipertanyakan.

Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Predana Media group Jakarta, 2009 hal 348.

perundang-undangan, paling tidak juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang mentaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang mentaati suatu aturan atau undang-undang dengan ketaatan yang bersifat *internalization* maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.

Bahwa sebelum berlakunya UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.5 Tahun 1997 maupun UU No.22 Tahun 1997 di dalamnya telah tertuang dengan tegas dan jelas keinginan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika yang tidak sesuai dengan standar medik. Setidaknya ada tiga tujuan dengan adanya kedua Undang-undang tersebut, yaitu :

1. Tujuan rekayasa sosial (*tool of social engineering*)
2. Tujuan *law and order*
3. Tujuan *social order*

Tujuan tersebut kemudian dituangkan dalam misi pelaksanaan:<sup>4</sup>

1. *General Prevention*, yaitu melakukan hal-hal yang diperlukan guna mencegah penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika.

---

<sup>4</sup> A.R. Sujono,S.H.M.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal.31.

2. *Criminal Policy*, mencegah tindak pidana Narkotika dan psikotropika melalui tindakan penegakan hukum baik melalui sarana *penal* maupun *non penal*.
3. *Social rehabilitation*, melakukan upaya yang kuratif bagi penyalahguna narkotika dan psikotropika yang memerlukan perawatan medis.
4. *Oversight mechanism*, dengan melakukan pengawasan terhadap peredaran narkotika dan psikotropika.

Kemudian untuk merespon perkembangan permasalahan narkotika dan obat terlarang yang terus meningkat dan serius, melalui Sidang Umum MPR RI tahun 2002, telah merekomendasikan kepada DPR RI dan Presiden untuk melakukan perubahan atas Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian terbitlah Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas Undang-undang No.22 tahun 1997.

Bahwa tingkat kejahatan Narkotika yang semakin meningkat disinyalir penyebabnya adalah faktor ekonomis. Bisnis narkotika tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan dan oleh karena itu tindak pidana Narkotika selalu bertambah baik. Tingkat tindak pidana Narkotika yang meningkat juga disebabkan secara geografis Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia dan memiliki garis pantai yang sangat panjang.

Bahwa menurut laporan dari *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR), upaya Indonesia dalam memberantas peredaran

gelap Narkotika masih belum memadai. Indikasinya adalah adanya kenaikan angka penyalahgunaan Narkotika di dalam negeri serta maraknya lalu lintas perdagangan gelap narkotika dari dan ke Indonesia yang melibatkan negara lain seperti Thailand, Afghanistan, Nigeria dan Singapura.

Dari segi jumlah penduduk, Indonesia yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dengan proporsi penduduk usia muda yang juga besar, merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan untuk peredaran gelap narkotika, disamping pilihan gaya hidup masyarakat Indonesia.

Permasalahan perdagangan ilegal narkotika dan tindak pidana narkotika merupakan masalah yang kompleks karena ada tiga faktor penyebab meningkatnya peredaran ilegal narkotika, yaitu lemahnya kapasitas interdiksi yang akan mengakibatkan peningkatan resiko peredaran gelap narkotika, peningkatan penyalahgunaan narkotika yang mengakibatkan permintaan narkotika meningkat, dan kurangnya kerjasama antar instansi penegak hukum baik nasional maupun internasional.

Pada tanggal 12 Oktober 2009, UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diundangkan, yang mempunyai ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat.

Dari uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul : **"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA SAMARINDA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA"**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kota Samarinda sebelum dan pasca berlakunya UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika di Kota Samarinda dikaitkan dengan teori Pidanaan.
3. Faktor-faktor apa saja penyebab penambahan angka tindak pidana narkotika tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan angka tindak pidana Narkotika sebelum dan pasca berlakunya UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Samarinda.
2. Untuk memberikan bahan masukan/kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam menenerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
3. Mencari tahu sejauh mana efektivitas UU No.35 Tahun 2009 di Kota Samarinda.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktisi dalam penanggulangan tindak pidana narkotika. Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin.

2. Kegunaan Praktis

- a. Perbandingan angka tindak pidana Narkotika sebelum dan pasca berlakunya UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Samarinda.

- b. Untuk memberikan bahan masukan/kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam menenerapkan sanksi pidana terhadap

pelaku tindak pidana narkoba.

- c. Mencari tahu sejauh mana efektivitas UU No.35 Tahun 2009 di Kota Samarinda.

## E. Kerangka Pemikiran

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sanskerta (dalam bahasa Belanda disebut *straf* dan dalam bahasa Inggris disebut *penalty*) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”<sup>5</sup>. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Herbert L. Packer (1968: hal 45) mengungkapkan penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana sebagai berikut :

1. Bahwa sanksi pidana sangat diperlukan sebab kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The*

---

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

*criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future get along, without it);*

2. Bahwa sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*).

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.

Pada mulanya, pemidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap pelanggar hukum. Dalam perkembangannya pemidanaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut.

Pada pokoknya, Herbert L Packer (1968 : hal 45) mengemukakan ada 4 teori yang merupakan tujuan pemidanaan, yaitu :

1. Untuk Pembalasan (Teori Retributif atau Teori Absolut);

Ada dua versi utama dari teori retributif yaitu pembalasan dendam dan penebusan dosa. Pembalasan dendam merupakan suatu

pembenaran yang berakar pada pengalaman manusia bahwa setiap serangan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan reaksi dari pihak yang diserang. Misalnya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan. Sedangkan penebusan dosa maksudnya adalah bahwa hanya dengan penderitaan sebagai akibat pemidanaan maka penjahat dapat menebus dosanya sehingga pemidanaan yang memakan waktu lama dianggap sebagai hal yang wajar.

## 2. Untuk Pencegahan (Teori Pencegahan/*Deterrence*)

Terdapat dua versi tentang pencegahan yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana secara individu akan menjadi contoh bagi individu yang lain sehingga mereka tidak akan berbuat tindak pidana yang sama. Pencegahan umum ini menggunakan pengaruh pemidanaan untuk ditujukan kepada masyarakat umum, artinya pencegahan tindak pidana ingin dicapai melalui pemidanaan dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana melalui pembentukan Undang-undang yang bersifat represif terhadap tindak pidana tertentu.

Sedangkan pencegahan khusus didasarkan pada asumsi bahwa pemidanaan pelaku tindak pidana akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidananya di masa yang akan datang. Pencegahan khusus ini mengarahkan secara langsung pengaruh

pidana kepada pribadi terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dengan menghukum terpidana selama-lamanya di penjara. Sebagai contoh, penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana di bidang narkoba.

### 3. Untuk Membuat Pelaku Menjadi Tidak Berdaya (Incapacitation);

Tujuan pidana menurut teori ini hampir sama dengan Teori pencegahan yaitu agar seorang terpidana tidak mengulangi tindak pidananya maka terpidana harus dipenjara selama-lamanya sehingga ia tidak memiliki kesempatan dan akhirnya menjadi tidak berdaya untuk berbuat tindak pidana lagi.

### 4. Untuk Pemasyarakatan atau Resosialisasi (Rehabilitation);

Tujuan dari pidana adalah untuk membina pelaku tindak pidana sehingga ia dapat sadar dan kembali ke masyarakat. Meskipun arti, sifat, bentuk dan tujuannya bervariasi namun kehadiran pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana tetap sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena pidana dianggap sebagai satu-satunya jawaban final dalam pemberantasan tindak pidana yang masih dianut hingga sekarang.

Adanya ancaman pidana mati adalah sebagai suatu *Social Defence*, menurut Hartawi A.M:

“Pidana mati merupakan suatu alat pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi dan yang akan menimpa masyarakat yang telah atau mengakibatkan kesengsaraan

dan mengganggu kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara”.<sup>6</sup>

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti dengan usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.<sup>7</sup> Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum<sup>8</sup>.

Secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai

---

<sup>6</sup>Hartawi. A.M, dalam Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati d iIndonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal 29.

<sup>7</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, *Jurnal Keadilan* Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

<sup>8</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 3-4.

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>9</sup>.

Barda Nawawi Arief berpendapat :

”Kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana (narkoba) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (Social Defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Social Welfare)<sup>10</sup>.

Penggunaan hukum pidana dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, sangatlah terbatas. Keterbatasan itu mengandung beberapa kelemahan yakni;

1. Secara dogmatis/idealis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras, karenanya sering disebut sebagai *Ultimum remedium*.
2. Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasing, memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi, yakni undang-undang, lembaga/aparat pelaksana dan menuntut biaya yang tinggi.
3. Sanksi hukum pidana merupakan *Remedium*, yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif.
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan hal yang bertujuan menanggulangi/menyembuhkan gejala.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)

Hukum sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simbiotik dan bukan pengobatan kasuistik, karena sifat-sifat kejahatan yang demikian kompleks di luar jangkauan hukum pidana.

5. Hukum sanksi pidana, hanya merupakan bagian kecil, dari sarana kontrol sosial, yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan, sebagai masalah kemanusiaan, dan kemasyarakatan yang kompleks
6. Sistem pemidanaan bersifat Pragmentair dan Individual, tidak bersifat Strukturak dan fungsional.
7. Efektivitas pidana, masih bergantung kepada banyak faktor, karenanya masih sering dipermasalahkan.<sup>26</sup> Dengan keterbatasan itulah, maka, dalam kebijakan hukum pidana penggunaannya haruslah berhati-hati, cermat, dan sarana penal, tidak selalu harus digunakan dalam setiap produk legislatif.<sup>11</sup>

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Oleh karenanya pembuatan undang undang pidana, merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan sosial masyarakat, meliputi politik sosial, sehingga diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan dan sekaligus perlindungan masyarakat. Penggunaan hukum pidana, yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana. Khususnya pada sistemj

---

<sup>11</sup> H.Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal, Total Media Yogyakarta, 2010 hal 13-52.*

peradilan pidana, yang berlangsung pada tiap negara, seharusnya terjadi keterpaduan sistem. Bilamana hal demikian tidak terjadi, maka akan terjadi tiga kerugian yakni sebagai berikut;

*Pertama*, kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama. *Kedua*, kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah masalah pokok instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana). *Ketiga*, karena tanggung jawab masing masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan, efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Kejahatan, selain masalah kemanusiaan, juga merupakan permasalahan social, menghadapi masalah ini, telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulangnya, dan bahkan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal. Penganggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.

Oleh karena itu perlu dipahami bahwa ilmu hukum pidana adalah objek penyelidikannya khusus, mengenai aturan aturan hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara. Tujuannya adalah menyelidiki objek dari hukum pidana positif, yakni terdiri dari interpretasi, agar dapat diketahui aturan hukum pidana masa lalu yang menghambat atau menghalangi perkembangan masyarakat.

Konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui unsur unsur dari rumusan delik, yang terdiri dari berbagai bagiannya. Sistematik, yakni mengadakan sistem dalam suatu bagian hukum pada khususnya atau seluruhnya, dimaksudkan agar peraturan yang banyak itu, tidak merupakan hutan belukar yang sukar dan berbahaya untuk diambil kemanfaatannya, dan tetap menjadi tanaman yang indah, teratur dan memberi kegunaan maksimal kepada masyarakat.

Sehingga dapat diketahui bahwa dalam hukum pidana penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan pidana, dan jenis jenis pidana serta cara penerapannya. Maka sanksi pidana sangat penting, tetapi sekarang telah muncul apa yang dikenal dengan hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana tidak hanya berfungsi memberikan nestapa bagi pelanggar hukum, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih adil, damai dan tentram. Penerapan hukum pidana tidak harus berakhir dengan penjatuhan pidana dikenal sebagai asas oportunitas.<sup>12</sup>

Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana, memasuki pula perhatian mengenai kejahatan, baik buruknya perbuatan seseorang, tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi lingkungannya ikut bertanggung jawab atas perbuatannya. Penjahat itu diciptakan bukanlah dilahirkan, sehingga manusia tidak dapat dilepaskan dari dirinya dan proses interaksi timbal balik antara diri dan lingkungan masyarakatnya.

---

<sup>12</sup> Ibid hal 26

Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain. Memasyarakatkan kembali para pelanggar hukum. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu, mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu. Karena itu sanksi, merupakan salah satu unsur penting dalam struktur hukum, dan untuk menjamin efektivitas suatu norma, mengharuskan diperlukannya suatu norma lain, bilamana tidak dipatuhi, maka ada rangkaian sanksi yang tak pernah berakhir.

Dalam hukum pidana selain unsur kesalahan dan melawan hukum, maka penting pula untuk merumuskan atau menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yakni subsosialitas, sehingga menempatkan ilmu hukum sosial politik. Reaksi kecenderungan hukum pidana fungsional dan instrumental, menempatkan hukum pidana, tidak lagi primer, sebagai sarana untuk mencapai tujuan tujuan kenegaraan Sebaliknya dengan adanya pengakuan dari keterberian perang melawan kriminalitas dan tekanan pada aspek kemasyarakatan, aksentuasinya diberikan pada proses pembedaan.

Menurut R.M.Dworkin dikutip (Achmad Ali : 1986:38), menjelaskan bahwa Pengujian mengenai asal-usul dapat digunakan untuk membedakan aturan-aturan hukum yang valid dengan aturan-aturan hukum yang palsu. Termasuk di dalamnya aturan-aturan hukum yang palsu adalah jika para pengacara dan para pihak mmengemukakan

aturan-aturan hukum secara keliru. Dan juga pengujian asal-usul hukum dibutuhkan untuk membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lain yang bukan hukum, yaitu kaidah-kaidah yang pada umumnya merupakan bagian dari aturan-aturan moral. Yang dimaksud oleh Dworkin sebagai kaidah sosial-non-hukum itu adalah kaidah yang diikuti oleh masyarakat umum yang tidak dijalankan melalui kekuasaan politik.<sup>13</sup>

Ketiadaan parameter ini, bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah filosofis sehubungan dengan tidak adanya falsafah pidana. Bahwa proses legislasi sebagai suatu proses politik, yang menghasilkan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, sampai sekarang belum memuaskan. Hal ini disebabkan karena Logrolling atau Vote trading, mekanisme penggodokan yang hingga kini masih diperdebatkan, rendahnya partisipasi publik, dan kemampuan para legislator, merupakan faktor yang signifikan. Hal ini terasa ketika melihat produk hukum pidana, karena merupakan proses praktek dengan argumen politik, menentukan perilaku yang dipandang layak, diancam dengan sanksi pidana, kemudian jenis dan besaran pidana yang layak diancamkan pada perilaku tersebut.

Sejak negara memiliki kewenangan untuk menentukan suatu bentuk-bentuk pidana, teori-teori pidana bergantung pada teori politik yang digunakan oleh suatu negara. Perbedaan teori politik yang digunakan akan menghasilkan justifikasi yang berbeda. Hal ini dikarenakan teori-teori politik yang dianut oleh suatu negara mencakup

---

<sup>13</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan sosiologis), PT Toko Gunung Agung Tbk Jakarta, 2004 hal 45.

perbedaan peran dan ruang lingkup negara, dan berbeda pula dalam menggambarkan hubungan antara pemerintah dengan warganegaranya. Di negara yang menganut teori liberal, lebih mengutamakan hak dan kebebasan individu yang aman supaya setiap individu, dapat menjalankan kehidupan dan pilihan mereka dengan baik.

Hukum dilihat dari segi fungsinya dapat berperan sebagai alat mengubah masyarakat (*law as tool of social engineering*). Hukum dapat berperan di depan untuk memimpin perubahan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memperlancar pergaulan masyarakat, mewujudkan perdamaian dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum berada di depan untuk mendorong pembaharuan dari tradisional ke modern. Hukum yang dipergunakan sebagai sarana pembaharuan ini dapat berupa undang-undang dan *jurisprudence* atau kombinasi keduanya, namun di Indonesia yang lebih menonjol adalah tata perundangan. Supaya dalam pelaksanaan untuk pembaharuan itu dapat berjalan dengan baik, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *Sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebab jika ternyata tidak, maka akibatnya secara efektif dan akan mendapat tantangan.<sup>14</sup>

Terhadap pemberian pidana, dapat diketahui dalam arti umum yakni menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel*

---

<sup>14</sup> H. Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Jakarta, 2005 hal 20-21.

*sanksi atau pemberian pidana In abstracto*. Karenanyalah merupakan bidang dari pembentuk undang undang, dengan azas legalitas, melalui crime atau deliktumnya, yakni perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana. Dalam arti konkrit, adalah suatu badan yang mendukung dilaksanakannya stelsel hukum pidana. Melalui suatu peraturan sanksi, yang dibuat oleh pembuat undang undang, yang terdiri dari orang orang dan alat alat, yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu. Infrastruktur penitensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut.

Terhadap usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan, tidak hanya menggunakan sarana penal semata, tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini meliputi penyantunan dan pendidikan sosial, dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat, melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan pengawasan secara terus menerus oleh polisi, aparat keamanan dan sebagainya.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal, adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dapat dilihat, dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu, sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, dan mempunyai posisi kunci yang harus diintensifkan.

Dapat dipahami, bahwa salah satu usaha penanggulangan kejahatan, ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana, namun demikian, usaha ini masih sering dipersoalkan. Penggunaan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan telah berlangsung dari seratus tahun yang lalu, tetapi usaha ini, masih tetap merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.

Menurut Achmad Ali:

“Bagaimanapun hukum adalah merupakan suatu fenomena empiris dan sifatnya hanya dapat dimengerti jika hukum dipandang dari hubungannya dengan masyarakat. Umumnya dianut pendapat bahwa perbedaan struktur sosial menunjukkan perbedaan bentuk hukum dan perbedaan peranan hukum<sup>15</sup> .

Oleh karena itu usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas lembaga-lembaga ini, tidaklah berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain, sesuai fungsinya masing-masing. Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial, yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan perlu di tempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti harus ada keterpaduan antara politik '*criminal*

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT. Yarsif Watampone Jakarta, 1998 hal 147.

dengan upaya penanggulangan kejahatan, melalui sarana "penal" dan "non penal".

Hal ini sangat jelas terlihat dari sudut politik *criminal*, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi, ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung, dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Hal demikian berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini, justru merupakan posisi kunci yang strategis dilihat dari sudut kriminal.

Salah satu persepsi yang paling utama dalam melihat hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat adalah bahwa hukum itu tidak otonom alias tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal-balik dengan keseluruhan aspek yang ada dalam masyarakat, tercakup didalamnya aspek ketertiban, ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan sebagainya. Pembahasan hukum sebagai kenyataan dalam masyarakat jelas bersifat realistik dan empiris, ketimbang pembahasan hukum sebagai kaidah yang lebih bersifat normatif belaka.<sup>16</sup>

Hukum pidana merupakan suatu kode moral suatu bangsa, karena mengatur tentang larangan, mengatur hal baik baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa atau negara, sehingga hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya dalam peradaban suatu bangsa. Hukum pidana pada umumnya sama dengan hukum lainnya, namun spesifikasi hukum pidana terletak pada sanksinya sebagai

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk Jakarta, 2002 hal 53.

upaya untuk menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan. Alasan pembenaran bagi penerapan sanksi di dalam hukum pidana, dilakukan dengan kesadaran dan memang dikehendaki terhadap pelaku kejahatan, atau tertuju pada kebendaan, yang bagi manusia sangat bernilai. Menelaah pembenaran lebih mendalam tentang tujuan dan pembenaran dari campur tangan penguasa. Pemikiran pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam penerapan pidana memunculkan berbagai tujuan penerapan pidana yang berkembang dari masa lalu hingga kini yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional.

Perdebatan mengenai penerapan pidana dan tujuan yang hendak dicapai, dalam hukum pidana secara ideal terus menerus mengalami peninjauan untuk terus mencari ketajaman, baik secara sosiologis, politis maupun filosofis, hingga bertujuan untuk mencapai landasan bagi penerapan sanksi, dari berbagai alternatif penerapan pidana yang lebih adil, untuk tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Pembuat undang-undang bertugas untuk menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa yang mudah dimengerti, dan menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang.

Beccaria mengemukakan bahwa "Dalam mengadili setiap kejahatan hakim harus menarik kesimpulan dari dua pertimbangan yang pertama dibentuk oleh undang-undang dengan batas berlakunya dan yang kedua adalah apakah perbuatan konkret yang akan diadili itu

bertentangan dengan undang-undang”. Ketika itu hakim tidak leluasa untuk menuangkan pandangan dalam putusannya dan tidak dapat menafsirkan hukum. Hakim hanya mematuhi dan menerapkan kitab undang-undang.

Hal ini yang oleh para ahli hukum melihat bahwa, pembentukan hukum semata-mata melalui pembentukan undang-undang dan tidak ada lembaga lain yang berwenang untuk itu. Dengan dimonopolinya pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang, maka sekurang-kurangnya dalam teori tidaklah ada lagi ruang bergerak dan berkarya bagi petugas hukum. Hakim pun dalam kemungkinan-kemungkinannya menafsirkan undang-undang itu seakan-akan diprogramkan. Pada sistem monarki, para pejabat peradilan dan hakim hanya berfungsi untuk mengawasi kesewenang-wenangan dari kekuasaan. Hal ini telah rmendapatkan pengakuan sejak lama berlangsungnya. Misalnya sebelum Revolusi Perancis. Pada masa kekuasaan monarki menjamin berlakunya hukum lama dan membentuk hukum baru, sehingga Code Civil Perancis disusun bukanlah atas dasar tindakan kekuasaan semata-mata, tetapi juga adalah merupakan tindakan dan kebijaksanaan, keadilan dan suatu tindakan yang beralasan.<sup>17</sup>

Achmad Ali, Dalam bukunya berjudul; “ *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*” menulis bahwa “ Dalam kultur liberal dan sistem hukum liberal yang demikian itu, *tugas*

---

<sup>17</sup> H.Syaiful Bakhri, Op.cit, hal 1-54.

*hukum menjadi dengan selesainya hukum dibuat.* Parameter yang dipakai disini adalah apakah hukum sudah dibuat sesuai dengan standar seperti yang dikemukakan oleh Radbruch dan Fuller diatas. Syarat mendasar adalah bahwa pembuatan peraturan tidak boleh *diskriminatif*. Sampai disitulah tugas hukum dan untuk selanjutnya pelaksanaan diserahkan sepenuhnya kepada publik, termasuk para administrator dan operator hukum. Struktur liberal kuat bertumpu pada mekanisme *check and balances*. Negara tidak boleh campur tangan (*Laissez faire, laissez passer*).

Lebih lanjut beliau, menjelaskan bahwa masalah kepastian hukum juga menjadi lebih prolematik, apabila kita berpendapat, bahwa semua peraturan itu sudah jelas. Sesungguhnya tidak ada atau sangat kecil jumlahnya peraturan yang benar-benar jelas. Hal itu disebabkan oleh karena kita tidak hanya membaca pasal-pasal undang-undang, melainkan pada waktu yang sama sekaligus juga memberi makna kepada yang kita baca itu (lihat Penafsiran Hukum yang Progresif). Satu pasal undang-undang yang sama diberi arti yang berbeda-beda.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Narkotika dan Regulasinya

Istilah narkotika merupakan bukanlah yang asing bagi masyarakat karena pemberitaan tentang narkotika dapat dipantau melalui media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penangkapan terhadap bandar narkotika dan sebagainya. Istilah narkotika sendiri mempunyai beberapa pengertian yaitu :

1. Menurut penjelasan Merriam-Webster<sup>18</sup>, adalah :
  - a. *A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dulls the senses, relieves pain, and induces profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma or convulsions;*
  - b. *A drug (as marijuana or LSD) subject to restriction similar to that addictive narcotics whether physiologically addictive and narcotic or not;*
  - c. *Something that soothes, relieves, or lulls.*
2. Menurut UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Kata narkotika pada dasarnya adalah berasal dari bahasa Yunani “*narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Bahwa pada tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga *Opion* yang kemudian

---

<sup>18</sup> Merriam-Webster (<http://www.merriam-webster.com/dictionary/narcotic>)

dikenal dengan *Opium*. Seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm menemukan modifikasi candu yang dicampur dengan amoniak yang dikenal dengan nama morphin. Morphin digunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang. Pada tahun 1898 pabrik obat *Bayer* memproduksi obat resmi penghilang rasa sakit<sup>19</sup>.

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli, setidaknya ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkotika, diantaranya<sup>20</sup> :

1. Faktor individu, terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan/depresi. Aspek kepribadian misalnya rasa ingin tahu, kecewa dan rendah diri, sedangkan yang termasuk depresi adalah tidak mampu menyelesaikan permasalahan hidup sehingga mearikan diri ke dunia narkotika.
2. Faktor sosial budaya, misalnya kondisi keluarga dan pengaruh teman.
3. Faktor lingkungan.
4. Faktor narkotika, yaitu kemudahan untuk mendapatkan narkotika.

Di Indonesia (setelah merdeka) regulasi narkotika dimulai pada tahun 1971 dengan diterbitkannya Inpres No.6 tahun 1971 kepada Badan Koordinasi Intelijen nasional untuk menanggulangi 6 kejahatan yang diantaranya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Inpres No.6 Tahun 1971 belum bisa menjangkau penyalahgunaan narkotika, karena adanya kelemahan :

1. Tidak ada keseragaman di dalam pengertian narkotika;
2. Sanksi terlalu ringan
3. Ketidaktegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap penjual, pemilik, pemakai, pengedar an penyimpanan narkotika;

---

<sup>19</sup> A.R. Soedjono dan Bony Daniel (2009:6)

<sup>20</sup> A.R. Soedjono dan Bony Daniel ibid

4. Ketidak serasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika;
5. Belum ada badan tingkat nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan narkotika;
6. Belum adanya ketentuan khusus wajib apar terhadap penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat;
7. Belum adanya hal-hal yang khusus bagi yang berjasa dalam penyelidikan-penyelidikan perkara penyalahgunaan narkotika.

Pada tahun 1976 terbit Undang-undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika sebagai pengganti *Verdoovende Middelen Ordonantie*. Dalam UU NO.9 Tahun 1976 diatur yang dimaksud dengan narkotika adalah :

1. Garam-garam dan turunan dari morfina dan kokaina
2. Bahan lain, sintetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan seperti morfina atau kokaina.
3. Tanaman *papaver*.
4. *Opium* mentah..
5. *Opium* masak, terdiri dari *candu*, *jicing* dan *jicingko*.
6. *Opium* obat.
7. *Morfina*.
8. Tanaman Koka.
9. Daun Koka.
10. Kokaina mentah.
11. Kokaina.
12. Ekgonina.

13. Semua tanaman genus *cannabis* termasuk biji dan buahnya.
14. Damar ganja.

Bahwa dalam perkembangannya ternyata UU No.9 tahun 1976 tidak bisa meredam atau memberantas peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan berbagai macam modus operandi yang canggih, sehingga terbit UU No.22 tahun 1997 tentang Narkoba.

Semangat yang terkandung dalam pembentukan UU ini adalah :

1. UU ini harus mampu melahirkan persamaan persepsi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba beserta akibat yang ditimbulkannya;
2. Harus mampu mencegah, menghentikan, dan sekaligus memberantas semua bentuk peredaran gelap narkoba serta bersama-sama dengan masyarakat internasional berupaya untuk menanggulangi permasalahannya;
3. Harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukan untuk dapat menjalin terciptanya kepastian yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam peran sertanya menumbuhkembangkan perwujudan disiplin nasional;
4. Harus mampu memberikan sanksi yang terberat terhadap pelanggaran tindak pidana narkoba baik yang dilakukan perseorangan maupun secara kelompok, terorganisir maupun secara terkorporasi dalam skala nasional maupun internasional, sehingga bobot tindakan

represif yang melekat pada undang-undang mampu menghasilkan efek psikologis yang lebih nyata;

5. Harus mampu menjamin terselenggaranya kelangsungan pengadaan narkotika secara legal yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Harus mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi bagi pasien yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika;
7. Kesadaran bahwa bisnis narkotika mempunyai dampak dan sindrom yang ditimbulkannya tidak dipedulikan oleh pencedaran jaringannya;
8. Kesadaran bahwa narkotika jika disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa manusia.

Dalam UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, ketentuan tentang kejahatan yang menyangkut narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Produksi narkotika, termasuk perbuatan dalam mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika;
2. Pengangkutan dan transit narkotika, termasuk dalam kategori membawa, mengirim dan mentransit narkotika;
3. Jual beli narkotika, termasuk juga dalam perbuatan ekspor, impor, tukar-menukar narkotika, menyalurkan dan menyerahkan narkotika;

penguasaan narkotika; penyalahgunaan narkotika; kriminalisasi terhadap perbuatan yang tidak melaporkan pecandu narkotika; label dan publikasi; dan proses hukum tindak pidana narkotika.

Pada tanggal 11 Maret 1997 terbit UU No.5 Tahun 1997 psikotropika sebagai respon terhadap peperedaran gelap dan penyalahgunaan psikotropika. Baik UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika maupun UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika didalamnya telah tertuang keinginan Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan narkotika dan psikotropika yang tidak sesuai dengan standar mediks.

Pada tanggal 12 Oktober 2009 terbitlah UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Pasal 153 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa :

1. UU no.22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
2. Lampiran jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah dipindahkan menjadi narkotika Golongan I menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **B. Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana**

Sejatinya "pidana" hanyalah sebuah "alat" yaitu alat untuk mencapai tujuan pembedaan<sup>21</sup>. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, "pidana" adalah "hukuman"<sup>22</sup>. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana, op cit*,

<sup>22</sup> Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal 83.

ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu<sup>23</sup>. Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana<sup>24</sup>.

Menurut Moeljatno<sup>25</sup> istilah “hukuman” yang berasal dari kata “Straf” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straf”. Moeljatno mengungkapkan jika “straf” diartikan “hukum” maka strafrechts” seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

---

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. 1984

<sup>24</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor, 1996, hal 35

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, op cit.

## **B. Teori-Teori Pidana**

Mengenai teori-teori pidana (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
2. Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*);
3. Teori gabungan (*vernegings theorien*).
4. Teori retributive Teleologis

### **a. Teori Absolut**

Dasar pijakan teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan

pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, namun bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum alam adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Keadilan Ketuhanan yang

dicantumkan dalam undang-undang duniawi harus dihormati secara mutlak, dan barangsiapa yang melanggarnya, harus dipidana oleh wakil Tuhan di dunia ini, yakni pemerintahan negara. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu. Pidana merupakan suatu penjelmaan duniawi dari keadilan Ketuhanan dan harus dijalankan pada setiap pelanggar terhadap keadilan Tuhan tersebut. Pandangan berdasarkan sudut Ketuhanan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl dan Rambonet.

## 2) Pandangan dari Sudut Etika

Pandangan ini berasal dari Emanuel Kant. Pandangan Kant menyatakan bahwa menurut rasio, tiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana yang sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. Pemerintahan negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan melalui penjatuhan pidana ini harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena pembalasan pidana ini didasarkan pada etika, teori Kant ini disebut dengan *de ethische vergelding theorie*.

### 3) Pandangan Alam Pikiran Dialektika

Pandangan ini berasal dari Hegel. Hegel dikenal dengan teori dialektikanya dengan segala gejala yang ada di dunia ini. Atas dasar pikiran yang demikian, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan adalah kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*). Oleh karena itulah harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*). Karena Pandangan Hegel ini didasarkan pada alam pikiran dialektika, teorinya disebut dengan *de dialektische vergeldings theorie*.

### 4) Pandangan Aesthetica dari Herbart

Pandangan yang berasal dari Herbart ini berpokok pangkal pada pikiran bahwa apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aesthetica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya. Setimpal artinya pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan penderitaan korban/masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu. Karena Pandangan Herbart ini didasarkan pada *aesthetica*, teori ini disebut dengan *de aesthetica theorie*.

#### 5) Pandangan dari Heymans

Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut Heymans didasarkan pada niat pelaku. Ia menyatakan bahwa setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan tidak boleh dicapai orang. Atas dasar inilah Heymans menerangkan unsur pembalasan di dalam pidana dengan memberi penderitaan kepada penjahat.

Menurut Leo Polak, pandangan Heymans ini tidak bersifat membalas pada apa yang telah terjadi, tetapi penderitaan ini lebih bersifat pencegahan (preventif). Teori ini bukan suatu teori pembalasan sepenuhnya.

#### 6) Pandangan dari Kranenburg

Pandangan ini didasarkan pada asas keseimbangan. Karena ia mengemukakan mengenai pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap-tiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Akan tetapi mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa akan juga mendapat keuntungan dan kerugian istimewa. Tiap orang akan mendapat keuntungan

atau kerugian sesuai dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu diadakannya untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian itu.

Berdasarkan pemikiran yang semacam inilah bila seseorang berbuat kejahatan yang berarti ia membuat penderitaan istimewa bagi orang lain, maka sudahlah seimbang bahwa penjahat itu diberi penderitaan istimewa yang besarnya sama dengan besarnya penderitaan yang telah dilakukannya terhadap orang lain itu.

#### **b. Teori Relatif atau Teori Tujuan**

Teori Relatif atau Teori Tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sementara sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam. Yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*), dan

## 2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

### 1. Teori Pencegahan Umum

Di antara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu masyarakat.

Seneca (Romawi) berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa.

Memidana penjahat dengan cara menakut-nakuti orang-orang agar tidak berbuat serupa dengan penjahat yang dipidana itu dari teori pemidanaan ini dianut di negara-negara Eropa Barat sebelum Revolusi Prancis (1789-1794). Titik berat pencegahan umum yakni pada pelaksanaan pidana yang menakutkan orang. Agar khalayak ramai

menjadi takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang dipidana, eksekusi pidana haruslah bersifat kejam.

Jadi menurut teori pencegahan umum ini, untuk mencapai dan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

Dalam perkembangannya kemudian teori pencegahan umum dengan eksekusi yang kejam ini banyak ditentang orang, misalnya Beccaria (1738-1794) dan Von Feurbach (1775-1833).

Menurut Beccaria, hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ia juga menghendaki agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara kejam dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memperhatikan kemanusiaan, dan pidana yang dijatuhkan yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat yang dipidana tersebut.

Von Feurbach, yang memperkenalkan teori pencegahan umum yang disebut dengan *psychologische zwang* menyatakan bahwa sifat yang menakutkan dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana inkonkrito, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan harus diketahui

oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan.

Teori Feurbach ini walaupun pada masa itu merupakan teori yang lebih maju yang sifatnya menentang teori menakut-nakuti dengan melalui eksekusi yang kejam seperti penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan di muka umum sehingga melampaui batas perikemanusiaan, tetapi teori ini mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Penjahat yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana kemudian menjalaninya, perasaan takut terhadap ancaman pidana itu menjadi tipis bahkan perasaan takut dapat menjadi hilang.
- b. Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu dapat tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa ancaman pidana bersifat abstrak, sedangkan pidana yang dijatuhkan adalah bersifat konkret. Untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan itu agar sesuai dengan perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana tertentu itu merupakan sesuatu hal yang sukar.
- c. Orang-orang atau pejahat yang picik atau juga yang tidak mengetahui perihal ancaman pidana itu, sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.

Karena adanya kelemahan teori Feurbach tersebut, timbullah teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti itu tidak pada ancaman pidana dalam undang-undang maupun tidak pada eksekusi yang kejam yang ditentang oleh Feurbach, melainkan pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim pada penjahat. Teori pencegahan umum pada penjatuhan pidana ini dipelopori oleh Muller.

Menurut Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi kejam maupun pada ancaman pidana, tetapi pada penjatuhan pidana inkonkrito oleh hakim. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada penjahat tertentu, hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancamannya agar para penjahat serupa lainnya menjadi *shook*, terkejut, kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat dijatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.

## 2. Teori pencegahan khusus

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a. Menakut-nakutinya;
- b. Memperbaikinya; dan
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi ada juga orang-orang yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang ini haruslah bersifat memperbaikinya. Sementara itu orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

Van Hamel (1842-1917) berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana.

Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus ini:

3. Pidana selalu dikakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya.

4. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
5. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
6. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib di dalam masyarakat.

### **c. Teori Gabungan**

Teori Gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori Gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, antara lain:

1. Teori Gabungan yang megutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori Gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan tepidana. (Schravendijk, 1955:218).

## 1. Teori Gabungan yang Pertama

Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib masyarakat.

Zevenbergen, pakar hukum pendukung teori gabungan pertama ini, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

## 2. Teori Gabungan yang Kedua

Pendukung Teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Simons, Thomas Aquino dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum dan dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya

penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa penjatuhan pidana harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.

Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Vos juga berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana pidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, ia takut untuk dipenjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

Dikatakan pula oleh Vos, bahwa pada umumnya anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan.

Oleh karena itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat memberi manfaat yakni terpidana menyegani tata tertib dalam masyarakat.

#### **d. Teori retributive Teleologis**

Teori ini dikemukakan oleh Muladi<sup>26</sup> yang memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai tujuan. Teori ini bercorak ganda yaitu retributif dan teleologis, karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab indakan yang salah. Sementara itu karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif maka perangkat tujuan pemidanaan adalah :

##### **1. Pencegahan**

---

<sup>26</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung : Alumni, 2002.

2. Umum dan khusus
3. Perlindungan masyarakat
4. Memelihara solidaritas masyarakat
5. Pengimbangan/pengimbangan.

### **C. Efektivitas Hukum**

Keefektifan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.<sup>27</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan / keefektifan hukum:

1. Hukum/UU/peraturan;
2. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum);
3. Sarana atau fasilitas pendukung;
4. Masyarakat; dan
5. Budaya hukum (*legal culture*).

Dalam teorinya Berl Kutschinky, kesadaran hukum yaitu variabel yang berisi 4 komponen yaitu:

1. Komponen *Legal Awareness* yaitu aspek mengenai pengetahuan terhadap peraturan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi teori

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto : 1993 : 5

hukum menyatakan bahwa ketika hukum ditegakkan maka mengikat. Menurut teori residu semua orang dianggap tahu hukum tapi kenyataannya tidak begitu, maka perlu Legal Awareness. Contoh ketika akan melakukan kontrak, tahu dulu UU-nya.

2. *Legal Acquaintances* yaitu pemahaman hukum. Jadi orang memahami isi daripada peraturan hukum, mengetahui substansi dari UU.
3. *Legal Attitude* (sikap hukum). Artinya kalau seseorang sudah memberikan apresiasi & memberikan sikap : apakah UU baik/ tidak, manfaatnya apa dst.
4. *Legal Behavior* (perilaku hukum), orang tidak sekedar tahu, memahami tapi juga sudah mengaplikasikan. Banyak orang tidak tahu hukum tapi perilakunya sesuai hukum begitu juga banyak orang tahu hukum tapi justru perilakunya melanggar hukum. Bahwa orang yang memiliki kesadaran hukum yang rendah, misal jika menggunakan skor 4-5, sedang yang tertinggi skor 7-10 dst. Bahwa belum tentu ketentuan pertama menjadi prasarat ketentuan berikutnya. Hal yang lebih ideal, jika ke-4 ketentuan memenuhi syarat. Asumsinya hal di atas dalam keadaan normal ada proses sosialisasi hukum, penyuluhan, pendidikan hukum dst.

Menurut Robert Biersted<sup>28</sup>, Proses kepatuhan seseorang terhadap hukum kemungkinan adalah:

1. Indoctrination: penanaman kepatuhan secara sengaja.
2. Habituation : pembiasaan perilaku.
3. Utility ;pemanfaatan dari kaidah yang dipatuhi.
4. Group Identification: mengidentifikasi dalam kelompok tertentu.

Menurut Herbert C. Kelman<sup>29</sup>, dasar-dasar Kepatuhan Hukum:

1. *Compliance*: patuh hukum karena ingin dapat penghargaan dan menghindari sanksi.
2. *Identification*: menerima karena seseorang berkehendak.
3. *Internalization*: menerima/ diterima oleh individu karena telah menemukan isi yang intrinsik.

Menurut (E. Howard & R.S. Summer 1965): Faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum:

1. Mudah tidaknya ketidaktaatan atau pelanggaran hukum itu dilihat/disidik. Makin mudah makin efektif. Contoh: Pelanggaran narkoba (hukum pidana) lebih mudah dari pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

---

<sup>28</sup> Robert Biersted, 1970, *The Social Order*, Tokyo: Mac Graw Hill Kogakusha Ltd, p. 227-229.

<sup>29</sup> Herbert C. Kelman, 1966, *Compliance, identification*. Leopold Pospisil 1971, *Antropology of Law*

2. Siapakah yang bertanggung jawab menegakkan hukum yang bersangkutan. Contoh narkoba: tanggung jawab negara : lebih efektif, HAM : tanggung jawab individu/ warga : kurang efektif.

Syarat agar hukum efektif:

1. UU dirancang dg baik, kaidahnya jelas, mudah dipahami & penuh kepastian.
2. UU sebaiknya bersifat malarang (prohibitor) dan bukan mengharuskan/ membolehkan ( mandatur).
3. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan.
4. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding dengan pelanggarannya).
5. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat.
6. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral.
7. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarluaskan UU, penafsiran seragam dan konsisten

Kemudian Lawrence M. Friedman<sup>30</sup> mengemukakan perilaku hukum harus bersifat majemuk, tindakan-tindakan hukum mempengaruhi pikiran para subjek dengan berbagai cara, yaitu : sanksi-sanksi, pengaruh positif dan negatif dari dunia sosial (peran serta masyarakat), serta adanya kesadaran nurani. Bagaimanapun teori apapun mengenai sanksi harus bertolak dari penerimaan terhadap fakta bahwa ancaman hukuman

---

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; Perspektif ilmu Sosial, Nusamedia, Bandung, 2011 (terjemahan).

cenderung untuk mencegah, seperti halnya imbalan cenderung untuk mendorong perilaku yang diimbali.<sup>31</sup> Lebih lanjut Friedman menyatakan bahwa efek pencegah (atau efek insentif) dari sanksi pertama-tama berarti pencegahan umum yakni kecenderngan bahwa populasi atau sebagian populasi yang mengetahui ada sanksi atau melihat beroperasinya sanksi akan memodifikasi perilakunya sesuai hal itu. Dengan kata lain bahwa menurut Friedman, pencegahan terutama terletak dalam bentuk ancaman.

---

<sup>31</sup> Isaac Ehrlich, *The Deterrent Effect of Criminal Law enforcement*, 1972

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Metode Penelitian**

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>32</sup>

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tingginya angka tindak pidana narkoba yang terjadi khususnya di Kota Samarinda. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dititik beratkan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut oleh institusi yang berkompeten dengan permasalahan maka untuk memperlancar penelitian ini peneliti membatasi penelitian dipilih Kepolisian Resort Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, Lembaga Pemasyarakatan Samarinda, BNN Kota Samarinda, serta Biro Pusat Statistik Samarinda.

---

<sup>32</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, 1988 hal. 9

### **C. Jenis dan Sumber data**

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan dan data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. Namun penelitian ini terutama difokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian ini adalah normatif, sedangkan data primer dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis.

Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan primer yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan-bahan hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah dan hasil penelitian.

Untuk data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepala Kepolisian Resort Samarinda C.q Kasat Narkoba, Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda serta Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Ka Lapas Samarinda, serta menyebarkan kuesioner di Lapas Samarinda.

### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi

atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan bersifat deskriptif dan perspektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisis sumber permasalahan serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Hasil dari keseluruhan penelitian agar mudah dipahami maka penulisan tesis ini dalam bab II diuraikan melalui tinjauan pustaka yang menguraikan tentang pidana, ppidanaan serta efektivitas hukum.

Selanjutnya dengan berdasarkan uraian tinjauan pustaka pada bab II digunakan untuk membahas permasalahan pada bab IV. Dalam bab IV akan dibahas mengenai Penegakan hukum tindak pidana narkoba dan latar belakang tentang tindak pidana yang terjadi serta apa latar belakangnya, sehingga didalam bab V diperoleh kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang dapat berguna.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa sebelum menguraikan efektifitas UU No.35 tahun 2009 yang terjadi di Samarinda, perlu diketahui sedikit tentang latar belakang letak geografis serta keadaan penduduk utamanya konsumsi per kapita di Samarinda yang penulis anggap hal-hal tersebut dapat mempengaruhi efektifitas Undang-undang tersebut. Data yang menunjukkan penambahan jumlah penduduk yang meningkat secara signifikan pada tahun 2010 serta jumlah konsumsi per-kapita di atas Rp.500.000,- merupakan jumlah dominan di Samarinda juga Penulis anggap sebagai faktor yang menentukan.

Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai luas wilayah 718,00 KM<sup>2</sup> dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa jumlah penduduk Samarinda pada 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, ini ditunjukkan dengan penambahan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 (BPS Samarinda, DDA Tahun 2010).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Samarinda

Tahun	Jumlah
1	2
2008	602.117
2009	607.675
2010	727.500

Sumber : Biro Pusat Statistik Samarinda

Menurut data BPS Samarinda, konsumsi per kapita pada tahun 2009 dengan pengeluaran di atas Rp.500.000,- adalah 68,4% dan pada tahun 2010 naik menjadi 81,85% yang berarti bahwa tingkat pendapatan per kapita juga meningkat. Dan hal ini merupakan jumlah yang dominan di Samarinda.

#### **A. Penegakan Hukum Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika di Samarinda**

##### 1. Badan Nasional Narkotika Kota Samarinda

Bahwa berdasarkan Pasal 70 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Nasional Narkotika (BNN) memiliki tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
7. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Kemudian pada Pasal 71 UU N0.35 tahun 2009 diatur pula mengenai kewenangan BNN untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Lalu bagaimana dengan BNN Kota Samarinda yang mempunyai ruang lingkup dalam Kota Samarinda?

Pada saat penulis melakukan penelitian di BNK Samarinda (wawancara dengan Aspul Anwar, Kasi data dan Informasi/ terapi dan rehabilitasi), diperoleh data-data sebagai berikut :

- BNK Samarinda tidak melakukan penindakan
- Bahwa BNK Samarinda telah sering melakukan sosialisasi
- Bahwa sumber dana berasal dari APBD, tetapi pada tahun 2012 bersumber pada APBN
- Bahwa sebelum tahun 2010 tidak ada target sosialisasi, pada tahun 2012 baru ada target sosialisasi.
- Bahwa BNK samarinda sampai dengan sekarang tidak mempunyai Penyidik (PPNS) dan baru pada tahun 2012 ada 3 (tiga) orang personil polisi yang diperbantukan di BNK Samarinda.

Penulis tidak dapat memperoleh data mengenai program/kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan BNK Samarinda sehubungan dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukannya secara tertulis atau terdokumentasi sehingga data yang diperoleh berupa wawancara dengan Kasi data dan Informasi saja.

## 2. Polresta Samarinda

Bahwa data yang diperoleh di Polresta Samarinda, Penulis memperoleh data penanganan perkara Narkotika (psikotropika) mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dengan anatomi kasus sebagai berikut :

Tabel 2. Data Penanganan perkara Psikotropika/Narkotika

Tahun	Kasus/tersangka
2008	175 / 231
2009	253 / 365
2010	225 / 343
2011	183 / 339

Sumber : Polresta Samarinda

Berdasarkan data tersebut, tidak terdapat perubahan yang terlalu signifikan adanya penurunan jumlah tindak pidana narkotika yang terjadi. Hal ini dapat terlihat bahwa sebelum berlakunya UU no.35 tahun 2009 angka tindak pidana lebih sedikit daripada setelah tahun 2009. Hal ini dapat dilihat adanya peningkatan jumlah barang bukti narkotika yang disita oleh Polres Samarinda yang datanya ada pada tabel berikut.

Sedangkan untuk data barang bukti yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Barang bukti yang disita

Tahun	Barang Bukti					
	Heroin	Ganja	Ekstasi	Shabu	Bong	Timbangan
2008	3,6	1,583	3.713	668,43	33	-
2009	5	11,04	3566,5	1003,3	55	-
2010	114,3	7.457,2	5.546	1.951,44	77	-
2011	0,28	0,5	72	1.437,6	102	43

Sumber : Polresta Samarinda

Jadi dari sisi kuantitas adanya sedikit penurunan jumlah namun dari sisi lain menunjukkan adanya peningkatan kualitas tindak pidananya, seperti terlihat pada tabel barang bukti shabu, ekstasi dan timbangan.

### 3. Kejaksaan Negeri Samarinda

Data penuntutan perkara tindak pidana narkotika pada Kejaksaan Negeri Samarinda yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. Data penanganan perkara narkotika pada tahap penuntutan

No	Tahun	Jumlah perkara	Perkara lain	Narkotika	persen
1	2	3	4	5	6
1	2008	1001	766	235	23,47
2	2009	1372	985	387	28,2
3	2010	1023	651	372	36,36
4	2011	1142	765	377	33,8

Sumber : Kejaksaan Negeri Samarinda

Angka penuntutan menunjukkan banyaknya berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Samarinda, tidak menunjukkan banyaknya terdakwa yang disidangkan sehingga angka perkara yang disidangkan dengan angka penyidikan juga berbeda, dan ada persidangan yang perkaranya diajukan pada akhir tahun, penyelesaiannya pada tahun berikut.

### 4. Pengadilan Negeri Samarinda

Data Perkara Narkotika/psokotropika yang disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda sejak tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah perkara narkoba/psikotropika yang disidangkan pada PN Samarinda

No.	Tahun	Jumlah
1	2008	171
2	2009	389
3.	2010	371
4.	2011	327
5.	2012 ( sampai dengan PEBRUARI)	90

Sumber : Pengadilan Negeri Samarinda

5. Lapas klas II A Samarinda

Data Narapidana narkoba yang menjalani hukuman di Lapas Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah Narapidana narkoba/psikotropika di Lapas Samarinda

No.	Tahun	Jumlah
1	2008	256
2	2009	291
3.	2010	302
4.	2011	403

Sumber : Lapas Klas II Samarinda

Dari data yang diperoleh, ada kenaikan jumlah dari narapidana narkoba yang menjalani hukuman di Lpas Klas II A Samarinda.

Di Lapas Klas II A Samarinda Penulis juga memperoleh data berupa kuesioner yang diambil secara acak yang datanya adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Data Sampel narapidana berdasarkan lamanya hukuman

No.	Pasal yang terbukti	Hukuman badan	Residivis
1	127 UU No.35 tahun 2009	2 (dua) tahun	-
2	112 UU No.35 tahun 2009	4 (empat) tahun	Ya
3	112 UU No.35 tahun 2009	5 (lima) tahun	-
4	112 UU No.35 tahun 2009	5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan	-
5	112 UU no.35 tahun 2009	4(empat) tahun 3 (tiga) bulan	-
6	114 UU No.35 tahun 2009	10 (sepuluh) tahun	Ya
7	127 UU no.35 tahun 2009	2 (dua) tahun	Ya
8	112 UU no.35 tahun 2009	5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan	-
9	114 UU no.35 tahun 2009	5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan	-
10	112 UU No.35 tahun 2009	4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan	-
11	112 UU n0.35 tahun 2009	4 (empat) tahun 2 bulan	Ya
12	114 UU No.35 tahun 2009	20 (dua puluh) tahun	-
13	114 UU No.35 tahun 2009	6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan	-
14	112 UU No.35 tahun 2009	4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan	-
15	112 UU No.35 tahun 2009	5 (lima) tahun 6 (enam) bulan	Ya
16	112 UU No.35 tahun 2009	5 (lima) tahun 6 (enam) bulan	-
17	114 UU No.35 tahun 2009	10 (sepuluh) tahun 7 (tujuh) bulan	-
18	UU No.5 Tahun 1997	8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan	Ya
19	59 UU No.5 Tahun 1997	9 (sembilan) tahun	Ya
20	60 UU N0.5 Tahun 1997	9 (sembilan) tahun	Ya

Dari tabel 7 diperoleh data sebagai berikut :

- Dari 20 sampel, ada 8 orang yang merupakan residivis.
- Dari 20 sampel, ada 13 orang yang hukumannya lebih dari 5 tahun

- Dari 20 sampel, ada 2 orang yang hukumannya kurang dari 4 tahun
- Dari 20 sampel, ada 5 orang yang hukumannya 4 sampai dengan 5 tahun.

Tabel 8. Narapidana berdasarkan pendidikan dan pendapatan

No.	Pendidikan	Pendapatan per-bulan	Alasan melakukan tindak pidana
1	SD	<Rp.1.000.000,-	Pergaulan
2	SMU	<Rp.1.000.000,-	Kesenangan
3	SMU	<Rp.1.000.000,-	Pergaulan
4	SD	<Rp.1.000.000,-	Pergaulan
5	S-1	>Rp.2.000.000,-	Pergaulan
6	SMP	>Rp.2.000.000,-	Pergaulan
7	SD	>Rp.2.000.000,-	Pergaulan
8	SMK	>Rp.2.000.000,-	Pergaulan
9	S-1	>Rp.2.000.000,-	Pergaulan
10	SMK	>Rp.2.000.000,-	Pergaulan
11	SMP	>Rp.1.500.000,-	Ekonomi
12	SMA	Rp.1.500.000,-	Ekonomi
13	SMA	Rp.1.500.000,-	Pergaulan
14	SMP	Rp.1.500.000,-	Pergaulan
15	-	Rp.1.500.000,-	Pergaulan
16	-	Rp.1.500.000,-	Pergaulan
17	SMA	Rp.1.500.000,-	Pergaulan
18	SMK	Tidak tentu	Ekonomi
19	SMA	Rp.1.500.000,-	Ekonomi dan pergaulan
20	SMP	> Rp.2.000.000,-	Pergaulan

Dari data / 20 sampel pada tabel diperoleh data sebagai berikut :

- 3 orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD)
- 4 orang berpendidikan SMP
- 9 orang berpendidikan SMA
- 2 orang berpendidikan S-1
- 2 orang menyebutkan pendidikannya

Yang berarti sebagian besar dari narapidana merupakan orang yang cukup berpendidikan.

Serta dari sisi pendapatan :

- < Rp.1.000.000,- sebanyak 5 orang
- Rp.1.500.000,- s.d Rp.2.000.000,- sebanyak 8 orang
- > Rp.2.000.000,- sebanyak 7 orang

Yang berarti dari data tersebut sebagian besar sampel adalah yang secara ekonomi merupakan orang mampu secara finansial.

Bahwa di Samarinda belum ada Lapas khusus narkoba, sehingga Lapas Klas II A Samarinda menampung sebagian besar narapidana narkoba. Dari jumlah narapidana sebanyak 501 sampai dengan tahun 2012, Lapas Samarinda menampung narapidana sebanyak 471 orang narapidana, sehingga Lapas Samarinda juga menjadi lokasi pencairan data melalui kuesioner.

#### **B. Efektivitas pelaksanaan UU No.35 tahun 2009 tentang narkoba di Kota Samarinda dikaitkan dengan teori Pemidanaan.**

Keefektifan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.<sup>33</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan / keefektifan hukum:

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto : 1993 : 5

1. Hukum/UU/peraturan;
2. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum);
3. Sarana atau fasilitas pendukung;
4. Masyarakat; dan
5. Budaya hukum (*legal culture*).

Bahwa UU No. 35 tahun 2009 tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika, tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Pemberatan sanksi pidana diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana maka pemberatasan tindak pidana narkotika menjadi lebih efektif serta mencapai hasil maksimal.

Bahwa dalam ketentuan pidana UU No.35 tahun 2009 ada dua hal pokok yang dapat ditemukan :

1. Peredaran narkotika dan prekursor narkotika diberi sanksi yang keras.
2. Perlindungan terhadap penyalahguna narkotika (korban penyalahguna narkotika).

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis pada saat penelitian, terdapat beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa ada peningkatan tindak pidana narkoba setelah berlakunya UU no.35 tahun 2009 dibanding berlakunya UU no5 tahun 1997 dan UU No.22 tahun 1997.
2. Adanya penurunan dari jumlah kasus namun pada sisi lain jumlah pelaku menjadi bertambah dan meningkatnya jumlah barang bukti yang disita dari tindak pidana narkoba.
3. Bahwa ada kecenderungan dari narapidana Narkoba melakukan *residive*.
4. Bahwa berdasarkan data kuesioner sebanyak 20 sampel yang disebar di Lapas Samarinda, sebagian besar pelaku merupakan orang yang secara finansial mampu dan melakukan tindak pidana narkoba karena adanya pergaulan sehari-hari serta adanya faktor kebutuhan ekonomi.

Bahwa telah dibahas sebelumnya bahwa tingkat konsumsi per kapita di Samarinda termasuk tinggi. Sebanyak lebih dari 80% mempunyai konsumsi lebih dari Rp.500.000,- dan merupakan bagian yang dominan dari masyarakat Samarinda.

Dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa dari sampel yang diperoleh, sebagian besar narapidana menjalani hukuman lebih dari 5 tahun, yang artinya dari sisi pemidanaan narapidana yang melanggar ketentuan UU No.35 Tahun 2009 lebih berat dibandingkan UU No.5 tahun 1997 atau UU No.22 tahun 1997.

Kemudian Penulis menghubungkan teori pemidanaan yaitu Teori Relatif atau Teori Tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sementara sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Teori Pencegahan Umum (*General Preventie*)

Di antara teori-teori pencegahan umum ini, teori pidana yang bersifat menakut-nakuti yang paling lama dianut orang. Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu masyarakat.

Dengan tujuan memberi rasa takut kepada penjahat tertentu, hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya agar para penjahat serupa lainnya menjadi *school*, terkejut, kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat dijatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.

## 2. Teori Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- a. Menakut-nakutinya;
- b. Memperbaikinya; dan
- c. Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Akan tetapi ada juga orang-orang yang tidak lagi merasa takut untuk mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang ini haruslah bersifat

memperbaikinya. Sementara itu orang-orang yang ternyata tidak dapat lagi diperbaiki, pidana yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak berdaya atau bersifat membinasakan.

Mengamati bahwa pembedaan pada UU No.35 Tahun 2009 yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, telah sedemikian rupa mengancam para pelaku dengan berat baik pidana pokok berupa pidana mati atau penjara maupun denda, terkecuali pada Pasal 127, 128, 131 dan 134 yang ancaman hukumannya tidak terlalu berat, ternyata hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa dengan bertambahnya ancaman pidana tidak secara serta merta menurunkan atau mengurangi tindak pidana yang terjadi.

Bahwa berdasarkan dengan teori pembedaan yaitu teori Tujuan yang mempunyai sifat sebagai pencegahan khusus, UU No. 35 Tahun 2009 belum memberikan efek jera maupun sebagai pencegah tindak pidana narkoba.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kecenderungan melakukan residive atau pengulangan tindak pidana cukup signifikan. Padahal para narapidana narkoba yang dihukum berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 telah dihukum lebih berat dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu perundangan adalah :

## 1. Kaidah hukum

Bahwa kaidah hukum tersebut haruslah memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Yang berarti bahwa kaidah hukum selain ditetapkan oleh otoritas yang dapat memaksa, juga dapat diterima sebagai aturan hukum yang dicita-citakan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan kaidah hukum yang telah berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata secara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia.

Jadi dengan demikian seharusnya dengan berlakunya UU No. 35 Tahun 2009, angka tindak pidana narkoba seharusnya berkurang.

## 2. Penegak hukum

Penegak hukum juga memberi pengaruh yang besar terhadap efektivitas hukum. Penegak hukum harus memberikan contoh yang layak baik di institusi maupun lingkungan di mana dia hidup. Penegak Hukum, dalam hal ini adalah penyidik, Jaksa, maupun Hakim, haruslah bekerja sesuai dengan proporsinya masing-masing dan dilakukan dengan profesional. Paling awal adalah dimulai dari tingkat penyidik (penyelidik) yang seharusnya mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan yang semestinya secara

pantas dalam rangka pencegahan maupun upaya paksa agar tindak pidana narkoba dapat diminimalisir. Sebab beberapa kasus justru melibatkan penegak hukum itu sendiri baik sebagai Penyalahguna Narkoba maupun sebagai pihak yang ikut andil membantu peredaran gelap narkoba. Pemberian sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang tidak profesional akan membuat penegak hukum lebih bekerja secara profesional.

Demikian pula penegak hukum pada tahap penuntutan, penjatuhan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan, akan mempengaruhi penurunan tindak pidana narkoba baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Dari data yang diperoleh pada Lapas Samarinda, narapidana yang menjalani hukuman lebih dari 5 (lima) tahun merupakan jumlah yang dominan di antara narapidana narkoba.

### 3. Fasilitas

Fasilitas sangat penting untuk mengaktifkan suatu peraturan perundang-undangan. Fasilitas di sini berarti adalah fasilitas berupa sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung pelaksanaan tugas penegak hukum. Misalnya peralatan untuk melakukan penyadapan maupun alat-alat lainnya yang sekiranya dapat membantu kinerja aparat penegak hukum.

#### 4. Masyarakat

Dalam relasi sosial atau kultur dalam masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia tidak seperti masyarakat pada negara-negara yang lebih maju. Kesadaran sosial belum dapat dikatakan maksimal.

Sebenarnya dalam UU no.35 tahun 2009 merupakan salah satu dari tool of social engineering dalam rangka menjangkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan narkoba yang nantinya diharapkan masyarakat dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 131 dan Pasal 134 ayat (2) UU no.35 tahun 2009.

#### 5. Budaya hukum

Bahwa budaya hukum yang terjadi pada suatu tempat, dapat dilihat dari statistik kriminal yang tercatat pada institusi penegak hukum. Penulis mengambil contoh dari angka tindak pidana secara keseluruhan yang terjadi di Samarinda dengan tindak pidana narkoba yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2008-2011.

Tabel 4.

No.	Tahun	Jumlah perkara	Perkara lain	Narkotika	Persen
1	2	3	4	5	6
1	2008	1001	766	235	23,47
2	2009	1372	985	387	28,2
3	2010	1023	651	372	36,36
4	2011	1142	765	377	33,8

Berdasarkan data ini, dibandingkan dengan jumlah penduduk Samarinda dengan total sekitar 700.000 jiwa, merupakan angka yang tinggi dan ada kecenderungan angka tindak pidana meningkat. Sehingga dengan demikian budaya hukum setempat juga mempengaruhi efektivitas suatu perundangan dalam hal ini adalah UU no.35 tahun 2009. Adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas hukum.

### **C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika**

Faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika oleh penulis dibagi menjadi 2 (dua) faktor :

#### **1. Faktor Internal Pelaku**

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam individu kejiwaan seseorang. Menurut Moh. Taufik Makarao<sup>34</sup> penyebab internal tersebut adalah :

##### **a. Perasaan egois**

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini mendominasi orang yang berhubungan dengan narkotika baik sebagai bandar maupun pengguna yang mendorong untuk menikmati sesuatu dari narkotika.

##### **b. Kehendak ingin bebas**

Bahwa kehendak ini muncul karena adanya interaksi dengan

---

<sup>34</sup> Moh, Taufik Makarao, Tindak Pidana narkotika, Ghalia, jakarta, 2003.

seseorang yang berhubungan dengan narkoba. Sikap ini muncul karena adanya himpitan atau masalah yang menimpa dirinya.

c. Goncangan jiwa

Bahwa adanya masalah yang tidak dapat dihadapi seseorang secara kejiwaan menyebabkan seseorang juga dapat dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.

d. Rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu untuk mencoba juga dapat berperan atau mendorong seseorang melakukan perbuatan tindak pidana narkoba.

## 2. Faktor Eksternal Pelaku

Bahwa faktor-faktor ini berasal dari luar, yaitu diantaranya<sup>35</sup> :

a. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi di sini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang baik. Keadaan ekonomi yang baik maka orang akan dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah demikian pula sebaliknya. Hal ini dapat dilihat pada data sampel penelitian Narapidana Lapas Samarinda yang mempunyai keadaan ekonomi yang lebih baik, lebih banyak daripada yang berpenghasilan kurang.

---

<sup>35</sup> Moh. Taufik makarao, Ibid

**b. Pergaulan/lingkungan**

Pergaulan pada pokoknya terdiri dari pergaulan tempat tinggal, sekolah atau tempat bekerja maupun lingkungan pergaulan lainnya. Apabila seseorang mempunyai teman pengguna narkoba atau bertempat tinggal di mana narkoba dapat dengan mudah di peroleh dengan sendirinya kecenderungan melakukan tindak pidana narkoba juga semakin besar.

**c. Kemudahan**

Kemudahan di sini maksudnya adalah banyaknya varian narkoba yang beredar secara ilegal di pasar gelap.

**d. Kurangnya pengawasan**

Pengawasan berarti pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Bukan hanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, namun juga pengawasan masyarakat. Keluarga juga memegang peranan yang penting dalam hal pengawasan.

**e. Ketidaksenangan dengan keadaan sosial**

Bagi seseorang yang mempunyai permasalahan sosial, narkoba dapat dijadikan sarana untuk melepaskan permasalahan walaupun bersifat sementara, sedangkan untuk orang yang mempunyai, menggunakan narkoba merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu misalnya kesenangan.

Menurut hasil penelitian penulis yang dilakukan pada bulan Pebruari 2012,

- Dari 20 sampel, ada 8 orang yang merupakan residivis.
- Dari 20 sampel, ada 13 orang yang hukumannya lebih dari 5 tahun
- Dari 20 sampel, ada 2 orang yang hukumannya kurang dari 4 tahun
- Dari 20 sampel, ada 5 orang yang hukumannya 4 sampai dengan 5 tahun.

Serta dari tingkat pendidikan :

- 3 orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD)
- 4 orang berpendidikan SMP
- 9 orang berpendidikan SMA
- 2 orang berpendidikan S-1
- 2 orang menyebutkan pendidikannya

Serta dari sisi pendapatan :

- < Rp.1.000.000,- sebanyak 5 orang
- Rp.1.500.000,- s.d Rp.2.000.000,- sebanyak 8 orang
- > Rp.2.000.000,- sebanyak 7 orang

Dari alasan melakukannya :

- Pergaulan/ kesenangan ada 16 orang
- Ekonomi ada 4 orang

Dengan data ini penulis menyimpulkan faktor-faktor penyebab melakukan tindak pidana narkoba :

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dalam hal ini adalah keuntungan finansial yang didapatkan dari bisnis narkoba. Bisnis narkoba merupakan bisnis yang sangat menguntungkan.

2. Pergaulan/lingkungan/kesenangan

Dari 20 sampel narapidana Lapas Samarinda, faktor ini merupakan faktor yang dominan. Kondisi perekonomian yang menunjang serta lingkungan tempat bergaul sangat mempengaruhi tindak pidana narkoba ini.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

#### **A. KESIMPULAN**

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tesis ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut ;

##### 1. Penegakan hukum tindak pidana narkotika di Samarinda

Berdasarkan data yang diperoleh berupa data penanganan perkara baik pada tingkat Penyidik, Penuntut Umum serta pada Pengadilan Negeri dan data berupa jumlah narapidana pada Lapas samarinda dan data berupa sampel dari narapidana dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Adanya peningkatan jumlah tindak pidana narkotika setelah berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 dibandingkan sebelum berlakunya UU No. 35 Tahun 2009, padahal ancaman pidana diperberat.
- Selama kurun waktu tahun 2010-2011 ada sedikit penurunan jumlah tindak pidana tetapi kualitas tindak pidananya meningkat hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya barang bukti yang disita dan kualitas barang buktinya.

## 2. Efektivitas UU No.35 Tahun 2009 di Samarinda

Bila efektivitas dikaitkan dengan teori pemidanaan yaitu teori tujuan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkoba di Samarinda belum efektif atau dengan kata lain belum tingginya tingkat kepatuhan dalam menaati Undang-undang No. 35 Tahun 2009 yang mana ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat tindak pidana narkoba yang terjadi.

## 3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba

Pada bab IV telah dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba di Samarinda.

### 1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi dalam hal ini adalah keuntungan finansial yang didapatkan dari bisnis narkoba. Bisnis narkoba merupakan bisnis yang sangat menguntungkan.

### 2. Pergaulan/lingkungan/kesenangan

Dari 20 sampel narapidana Lapas Samarinda, faktor ini merupakan faktor yang dominan. Kondisi perekonomian yang menunjang serta lingkungan tempat bergaul sangat mempengaruhi tindak pidana narkoba ini.

## **B. SARAN**

Berdasarkan data yang dikumpulkan, Penulis memberikan saran – saran seagai berikut :

### 1. Bahwa Penegak hukum harus meningkatkan pengawasan karena

Samarinda merupakan kota tujuan pencari kerja baik dari pendatang dari provinsi lain maupun dari Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jumlah penduduk dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.

2. Bahwa pemberian pemahaman yang cukup kepada masyarakat tentang bahaya narkoba harus ditingkatkan karena BNK sebagai badan yang mempunyai urusan narkoba di Kota belum mempunyai gebrakan yang jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- 2002 *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- 1998 *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu. 1983. *Pidana Mati di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bakhri, H.Syaiful. 2010. *Kebijakan Kriminal*. Total Media, Yogyakarta.
- Barda Nawawi, Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Biersted, Robert. 1970. *The Social Order*. Mac Graw Hill Kogakusha Ltd, Tokyo.
- Ehrlich, Isaac. 1972. *The Deterrent Effect of Criminal Law Enforcement*.
- Friedman, Lawrence M. 2011. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, Bandung. (terjemahan).
- Harkrisnowo Harkristuti, 2003. *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*. Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.
- Kelman, Herbert C. 1966. *Compliance, Identification*. Leopold Pospisil 1971, *Antropology of Law*.
- Makarao, Moh. Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta.
- Manan, H. Abdul. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana, Jakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Subekti dan Tjitrosoedibio. 1980. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sujono, A.R., S.H., M.H. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta.